



PENETAPAN

Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

MUNIER bin SALIM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Tegal gayam RT.007 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yasin. S.H pekerjaan advokat berkantor di Perum Tegal Besar Residence Blok A 14, Jember yang terdatar di Pengadilan Agama Jember berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 28 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 28 Nopember 2023 mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **ADI SURYA Bin MUNIER**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 23 Maret 2005 umur 18 Tahun 8 Bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tegal Gayam, RT/RW: 007/001, Desa Kemuningsari kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

dengan calon istrinya :

YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA Binti SUKIPTO , umur 19 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun Gajah, RT/RW: 007/002, Desa hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demuk, Kecamatan Pucanglabang, Kabupaten Tulungagung. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucanglabang, Kabupaten Tulungagung;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkumpul sejak 1 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Dan telah bekerja sebagai Pengusaha Bakso dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Begitupun calon istrinya berstatus Perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Dispensasi kawin **ADI SURYA Bin MUNIER**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 23 Maret 2005 umur 18 Tahun 8 Bulan, , untuk hal. **2** dari **10** hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA Binti SUKIPTO** ;

3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama ADI SURYA bin MUNIER, tempat dan tanggal lahir Jember, 23 Mei 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Tegal gayam RT.007 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO, Lahir di Jember, 23 Maret 2005 (umur 18 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Gajah RT.007 RW. 002 Desa Demuk Kecamatan Pudanglabang Kabupaten Tulungagung ;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yaitu bernama YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO, Lahir di Jember,
hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2005 (umur 18 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Gajah RT.007 RW. 002 Desa Demuk Kecamatan Pundanglabang Kabupaten Tulungagung, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama ADI SURYA bin MUNIER, tempat dan tanggal lahir Jember, 23 Mei 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Dusun Tegal gayam RT.007 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Pemohon yaitu SUKIPTO, tempat kediaman di Dusun Gajay oyo RT.007 RW. 002 Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO, Lahir di Jember, 23 Maret 2005 (umur 18 tahun, 8 bulan) ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa antara YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, atas nama MUNIER bin SALIM (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Kepala Keluarga atas nama MUNIER bin SALIM (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Puanglabang Kabupaten Tulungagung Nomor B-237/Kua.13.04.07/Pw.01/11/2023, tanggal 15 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Misnari Joyo Puspito bin Mustakim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Kemuningsari kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ADI SURYA bin MUNIER dengan perempuan bernama YUKI KARLINA AFRILIA

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



AMANDA binti SUKIPTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;

- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

2. Sriwati binti Kartijan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kemuningsari kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ADI SURYA bin MUNIER dengan perempuan bernama YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Undang –

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama ADI SURYA bin MUNIER, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama ADI SURYA bin MUNIER masih berumur 18 tahun, sedangkan calon isteri anak Pemohon bernama YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO sudah berumur 18 tahun, 8 bulan ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 1 yang lalu;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon ADI SURYA bin MUNIER harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 18 (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (ADI SURYA bin MUNIER) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ADI SURYA bin MUNIER untuk menikah dengan YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

hal. **9** dari **10** hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ADI SURYA bin MUNIER untuk menikah dengan YUKI KARLINA AFRILIA AMANDA binti SUKIPTO ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 1962/Pdt.P/2023/PA.Jr